



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500  
Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDAR MUTU UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penetapan dan pemenuhan mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan di Universitas Negeri Yogyakarta harus ada Standar Mutu yang sesuai dengan Standar Mutu Pendidikan Tinggi yang telah ditentukan oleh Pemerintah;
- b. bahwa hasil Rapat Koordinasi Universitas Negeri Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 memberikan usulan masukan untuk substansi isi standar mutu Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Mutu Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
4. Rektor adalah rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan perkuliahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan perkuliahan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjurusan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyelaraskan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

13. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
14. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Penilaian pendidikan adalah proses penetapan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen UNY secara menyeluruh terhadap semua ranah hasil belajar mahasiswa yang meliputi: ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah psikomotor.
18. Standar Mutu Universitas Negeri Yogyakarta adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, dan kerjasama yang berlaku di Universitas Negeri Yogyakarta
19. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
20. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa mengikuti proses pembelajaran di UNY.
21. Penetapan standar mutu penilaian pendidikan adalah penentuan standar mutu yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan hasil belajar mahasiswa secara menyeluruh.
22. Sistem Penjaminan Mutu Internal selanjutnya disingkat SPMI adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
23. Guru Pamong adalah Guru yang ditugaskan untuk mendampingi, membimbing, memberi inspirasi, dan mengevaluasi mahasiswa yang melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
24. Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan S-1 kependidikan dan S-1/DIV nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menjadi guru profesional setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik.

## Pasal 2

Standar dalam SPMI UNY merupakan satuan standar yang meliputi:

- a. Standar Pendidikan;
- b. Standar Penelitian;
- c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Standar Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- e. Standar Kerja sama.

## BAB II STANDAR PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Pendidikan

#### Pasal 3

Standar Pendidikan mencakup:

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Pembelajaran;
- c. Standar Proses Pembelajaran;
- d. Standar Penilaian;
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana;
- g. Standar Pengelolaan;
- h. Standar Pembiayaan.

### Bagian Kedua Standar Kompetensi Lulusan

#### Pasal 4

Standar kompetensi lulusan mencakup:

- a. standar kompetensi lulusan umum; dan
- b. standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan.

#### Pasal 5

- (1) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.
- (2) Standar kompetensi lulusan minimum yang dicapai di UNY mengacu deskripsi capaian pembelajaran lulusan, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diusulkan kepada Rektor oleh Dekan dan/atau Ketua Program Studi untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan yang sejalan dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan oleh universitas.
- (4) Rumusan capaian pembelajaran suatu program studi dapat digunakan untuk membedakan satu program studi dengan program studi lain yang mirip secara horizontal dan dengan program studi sejenis yang berbeda strata pendidikan secara vertikal.
- (5) Capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi searah dengan pencapaian visi dan misi di jurusan atau program studi, fakultas, Program Pascasarjana, dan universitas.
- (6) Capaian pembelajaran lulusan dirumuskan dengan jelas oleh penanggung jawab program studi dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam dokumen kurikulum dan dipublikasikan.
- (7) Capaian pembelajaran *direview* secara periodik dengan melibatkan pihak pengguna lulusan dan dilakukan perbandingan capaian kompetensi dengan program studi yang sama dari universitas dalam dan luar negeri.

## Pasal 6

Standar kompetensi lulusan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kriteria capaian pembelajaran minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan pada aspek sikap yang mencakup:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- d. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;
- e. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- f. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- i. menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

## Pasal 7

Standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk program diploma tiga atau D-3 mampu:

- a. bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, baik yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin, sesuai dengan persyaratan kerja dan standar mutu;
- b. memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks sesuai dengan bidang keahlian terapanannya, berdasarkan pemikiran logis, kreatif dan inovatif secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya;
- c. menyusun laporan atas hasil proses kerja dengan akurat dan sah dan mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada masyarakat pengguna;
- d. bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;
- e. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dalam konteks penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan;
- f. mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri.

## Pasal 8

Standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk program sarjana atau S-1 mampu:

- a. menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kreatif, kritis, sistematis, dan inovatif;
- b. mengkaji pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;
- c. memublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/seni, yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;
- d. menyusun dan mengomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik;
- e. mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

- f. mengelola pembelajaran diri sendiri; dan
- g. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

#### Pasal 9

Standar kompetensi tambahan untuk lulusan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b program sarjana pendidikan yaitu:

- a. kompetensi pemahaman peserta didik;
- b. kompetensi pembelajaran yang mendidik;
- c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
- d. kompetensi sikap dan kepribadian.

#### Pasal 10

Standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk program profesi adalah mampu:

- a. merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggungjawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
- b. memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner;
- c. melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

#### Pasal 11

Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran yang mencakup pengetahuan, dan keterampilan yang memuat:

- a. kompetensi pedagogik, yaitu seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran;
- b. kompetensi kepribadian, yaitu seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang membentuk kepribadian guru yang mencerminkan perilaku akhlak mulia, kearifan, dan kewibawaan sehingga menjadi teladan bagi peserta didik;
- c. kompetensi profesional, yaitu seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali dan masyarakat sekitar;
- d. kompetensi sosial, yaitu seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang harus dimiliki, dikuasai, dihayati, dan diaktualisasikan oleh guru.

#### Pasal 12

Standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b program magister atau S-2 adalah mampu:

- a. menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah, atau menghasilkan karya desain atau seni beserta konsep kajian yang didasarkan pada kaidah desain atau seni, yang disusun dalam bentuk tesis;

- c. mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya paling sedikit pada jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional, atau jurnal internasional, atau prosiding seminar internasional bereputasi;
- d. menyusun dan mengkomunikasikan ide dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama masyarakat akademik;
- e. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan;
- f. meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri;
- g. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- h. melaksanakan penelitian bidang keilmuannya berbasis peta penelitian, dengan pendekatan inter atau multidisipliner, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga lain; dan
- i. mengidentifikasi bidang keilmuan obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian.

### Pasal 13

Standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b program doktor atau S-3 adalah mampu:

- a. meremehkan, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. menemukan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah dengan pendekatan inter, multi atau transdisipliner, yang disusun dalam bentuk disertasi;
- c. memublikasikan hasil penelitian di bidang keilmuannya pada jurnal internasional bereputasi;
- d. menyusun dan mengomunikasikan pandangan kritis, argumen, dan solusi terhadap masalah atau isu mutakhir di dalam masyarakat yang terkait bidang keilmuannya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat;
- e. mengembangkan penelitian bidang keilmuannya yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta peningkatan kemaslahatan manusia dengan berbasis peta jalan penelitian, melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga lain;
- f. memimpin tim kerja atau tim penelitian pada bidang keahlian atau keilmuannya;
- g. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan atau penelitian lain;
- h. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- i. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- j. meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan
- k. menyusun peta jalan penelitian bidang keilmuannya melalui kajian kritis atas fakta, konsep, prinsip, dan teori.

Bagian Ketiga  
Standar Pembelajaran

Pasal 14

Standar pembelajaran ini mencakup:

- a. standar pengembangan kurikulum; dan
- b. standar materi pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Standar pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui tahapan: perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkala dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pengembangan kurikulum mengacu pada visi, misi, dan panduan pengembangan kurikulum UNY.
- (3) Anggota tim pengembang kurikulum program studi menyertakan unsur pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- (4) Kurikulum dikembangkan dengan mengacu Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNY dan Rencana Strategis UNY.
- (5) Kurikulum dikembangkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (6) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan satuan kredit semester atau sks sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.

Pasal 16

Fakultas, Program Pascasarjana dan program studi melakukan evaluasi terhadap dokumen dan implementasi kurikulum dengan memperhatikan:

- a. kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan kompetensi lulusan program studi serta memenuhi tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta berorientasi ke masa depan;
- c. cakupan dan pengorganisasian materi yang mendorong terbentuknya keterampilan dan karakter lulusan;
- d. urutan, keberlanjutan dan kesatuan materi pembelajaran selama masa studi;
- e. keseimbangan dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan;
- f. keikutsertaan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan organisasi profesi dalam pengembangan kurikulum.

Pasal 17

- (1) Standar materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk setiap program studi berisi mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang mendukung sifat ketakwaan, kemandirian, dan kecerdasan.
- (2) Materi pembelajaran program sarjana (S-1) memuat paling sedikit sembilan sks mata kuliah pilihan dan program studi menyediakan minimal dua kali dari jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa.
- (3) Materi pembelajaran program magister (S-2) memuat paling sedikit enam sks mata kuliah pilihan dan program studi menyediakan lebih besar tiga kali dari jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus diambil.
- (4) Materi pembelajaran program doktor (S-3) memuat paling sedikit sembilan sks mata kuliah pilihan dan program studi menyediakan paling sedikit dua kali dari jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa.



## Pasal 18

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap mata kuliah untuk setiap program studi dan program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. lulusan program diploma tiga (D-3) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  - b. lulusan program sarjana (S-1) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
  - d. lulusan program magister (S-2), paling sedikit menguasai teori dan mengaplikasikannya pada bidang pengetahuan tertentu;
  - e. lulusan program doktor (S-3) paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif antara materi pembelajaran, hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam dokumen yang terstruktur diantaranya dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

## Pasal 19

- (1) Standar materi pembelajaran di program sarjana pendidikan merupakan kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan Program Sarjana Pendidikan.
- (2) Standar materi pembelajaran untuk program sarjana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kompetensi pemahaman peserta didik, kompetensi pembelajaran yang mendidik, kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian, dan kompetensi sikap dan kepribadian.
- (3) Substansi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan.

## Pasal 20

- (1) Standar materi untuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG) meliputi pembelajaran terkait pengembangan: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (2) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengevaluasi pembelajaran.
- (3) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang membentuk kepribadian guru yang mencerminkan perilaku akhlak mulia, kearifan, dan kewibawaan sehingga menjadi teladan bagi peserta didik.
- (4) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang harus dimiliki, dikuasai, dihayati, dan diaktualisasikan oleh guru.

- (5) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali dan masyarakat sekitar.

#### Pasal 21

Kurikulum setiap program studi memuat mata kuliah umum pada setiap jenjang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan program studi/bidang keahlian.

#### Pasal 22

Mata kuliah umum dalam kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 jenjang D-3 yaitu:

- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Pancasila;
- c. Pendidikan Kewarganegaraan;
- d. Bahasa Indonesia;
- e. Bahasa Inggris;
- f. Ilmu Alamiah Dasar atau Ilmu Budaya Dasar;
- g. Kewirausahaan; dan
- h. Proyek akhir.

#### Pasal 23

Mata kuliah umum dalam kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 jenjang S-1 yaitu:

- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Pancasila;
- c. Pendidikan Kewarganegaraan;
- d. Bahasa Indonesia;
- e. Bahasa Inggris;
- f. KKN
- g. Kewirausahaan.
- h. Tugas Akhir Skripsi

#### Pasal 24

Mata kuliah umum tambahan dalam kurikulum untuk program studi jenjang S-1 kependidikan memuat mata kuliah kependidikan yang mencakup:

- a. Ilmu Pendidikan;
- b. Psikologi Pendidikan;
- c. Sosio-Antropologi Pendidikan;
- d. Manajemen Pendidikan;
- e. Pengenalan Lapangan Persekolahan; dan
- f. Magang II.

#### Pasal 25

Mata kuliah umum dalam kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk program studi pada jenjang S-2 kependidikan yaitu:

- a. Filsafat Ilmu;
- b. Metodologi Penelitian Pendidikan;
- c. Statistika;
- d. Penulisan Karya Ilmiah;
- e. Penulisan Proposal Tesis;
- f. Seminar Proposal Tesis; dan
- g. Tesis.

## Pasal 26

Mata kuliah umum dalam kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk program studi pada jenjang S-2 nonkependidikan yaitu:

- a. Filsafat Ilmu;
- b. Metodologi Penelitian;
- c. Statistika;
- d. Penulisan Karya Ilmiah;
- e. Penulisan Proposal Tesis;
- f. Seminar Proposal Tesis; dan
- g. Tesis.

## Pasal 27

Mata kuliah umum dalam kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk program studi pada jenjang S-3 yaitu:

- a. Filsafat Pendidikan;
- b. Metodologi Penelitian Pendidikan;
- c. Penulisan Proposal Disertasi;
- d. Seminar Proposal Disertasi;
- e. Statistika Multivariat; dan
- f. Disertasi

## Bagian Keempat Standar Proses Pembelajaran

### Pasal 28

Standar proses pembelajaran dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan mutu lulusan yang sesuai dengan visi dan misi UNY.

### Pasal 29

Ruang lingkup standar proses pembelajaran ini mencakup:

- a. standar karakteristik proses pembelajaran;
- b. standar perencanaan proses pembelajaran;
- c. standar pelaksanaan proses pembelajaran;
- d. standar beban belajar mahasiswa; dan
- e. standar pengendalian proses pembelajaran.

### Pasal 30

- (1) Standar karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mengutamakan pendekatan belajar aktif dan peran aktif mahasiswa.
- (2) Pendekatan pembelajaran mempromosikan pembelajaran untuk belajar dan menanamkan pada mahasiswa belajar sepanjang hayat.
- (3) Karakteristik proses pembelajaran bersifat kreatif, inovatif, interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (4) Kreatif, dimaksudkan mengandung unsur kekhasan atau keunikan terkait unsur metode, alat/media dan penilaian.
- (5) Inovatif, dimaksudkan bahwa pembelajaran mengandung unsur kebaruan atau kemutakhiran terkait isi, metode, alat/media, dan penilaiannya.
- (6) Interaktif, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

- (7) Holistik, dimaksudkan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan internalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (8) Integratif, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
- (9) Saintifik, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (10) Kontekstual, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (11) Sifat tematik, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan interdisipliner.
- (12) Efektif, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasilguna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (13) Kolaboratif, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (14) Berpusat pada mahasiswa, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

#### Pasal 31

Standar perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan kriteria tentang perencanaan proses pembelajaran dimana:

- a. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah mengembangkan pembelajaran berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar, dan hierarkinya.
- b. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah merencanakan proses pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan teori, strategi, dan metode pembelajaran.
- c. Perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester.
- d. Rencana pembelajaran semester disusun dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut.
- e. Rencana pembelajaran semester sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit memuat:
  1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  5. metode pembelajaran;
  6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  9. daftar referensi yang digunakan.
- f. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah kelompok keahlian menyampaikan rencana pembelajaran semester secara daring dan langsung kepada mahasiswa pada pertemuan pertama setiap awal semester.
  - g. Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun setiap awal semester sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 32

- (1) Standar pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan kriteria tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang memfasilitasi keterlibatan aktif, membangkitkan rasa ingin tahu, dan memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas pendukung dan sumber belajar.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian mahasiswa sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (3) Pelaksanaan proses pembelajaran diarahkan untuk:
  - a. pencapaian kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa dan kebebasan berpikir sehingga mampu merangsang penemuan dan konstruksi pengetahuan mahasiswa;
  - b. penguasaan keterampilan berargumentasi, melakukan inkuiri, meneliti, memprediksi, dan mampu mengkomunikasikan pengetahuannya kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis; dan
  - c. pemahaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah.
- (4) Pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan bobot sistem kredit semester.
- (5) Proses pembelajaran:
  - a. dilaksanakan dengan dosen tunggal atau dosen tim;
  - b. diselenggarakan di dalam kampus atau di luar kampus dengan melibatkan institusi pasangan; dan
  - c. dilaksanakan di kelas, di bengkel, di laboratorium, di lapangan, di studio atau berbentuk mandiri terbimbing.

#### Pasal 33

- Proses pembelajaran program sarjana pendidikan menerapkan prinsip:
- a. Dosen sebagai model yang dimaknai sebagai panutan bagi mahasiswa calon pendidik, dan pengalaman otentik dimaknai bahwa mahasiswa calon pendidik memperoleh pengalaman pembelajaran langsung sedini mungkin dalam situasi nyata di satuan pendidikan.
  - b. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.
  - c. Praktikum dan praktik lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk pembelajaran mikro dan PLP.
  - d. Pembelajaran mikro dilakukan untuk melatih keterampilan mengajar yang meliputi: perencanaan yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing, dan pelaksanaan pembelajaran di laboratorium.
  - e. Penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan dosen, pengayaan dan remediasi.

- f. Beban belajar pembelajaran mikro paling sedikit 2 (dua) sks.
- g. Pengenalan Lapangan Persekolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi: perencanaan dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan Guru Pamong, pelaksanaan di Sekolah Laboratorium dan/atau di Satuan Pendidikan, pelaporan hasil pengamatan, penilaian dan pemberian umpan balik langsung dilakukan oleh Dosen dan Guru Pamong dan beban belajar untuk kegiatan PLP paling sedikit 4 (empat) sks.

#### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran program PPG terdiri atas:
  - a. pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan;
  - b. pendalaman materi bidang pedagogik untuk mahasiswa program PPG yang berlatar belakang sarjana nonpendidikan;
  - c. lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran;
  - d. praktik pembelajaran dengan teman sejawat;
  - e. PPL; dan
  - f. Pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang belum memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.
- (2) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan ketentuan:
  - a. direncanakan dan dikoordinasikan antara UNY dengan dinas pendidikan, Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah Mitra;
  - b. dilaksanakan di Sekolah Laboratorium, Sekolah Mitra, pusat pelatihan, atau yang setara pada satuan pendidikan tertentu;
  - c. dilaksanakan dengan beban belajar setara dengan satu semester;
  - d. dilaksanakan dengan beban 16 (enambelas) sks; dan
  - e. disupervisi dan dinilai oleh Dosen bersertifikat pendidik dan Guru Pamong bersertifikat pendidik sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian.
- (3) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. orientasi dan adaptasi;
  - b. diskusi dan revisi perangkat pembelajaran dengan Guru Pamong;
  - c. praktik pembelajaran;
  - d. pelaksanaan penelitian tindakan kelas; dan
  - e. praktik melaksanakan tugas profesi Guru yang lain.
- (4) Program PPG diselenggarakan:
  - a. setelah Program Sarjana Pendidikan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG;
  - b. setelah program sarjana nonkependidikan atau sarjana terapan dalam bidang studi sejenis dengan Program PPG; atau
  - c. setelah program sarjana atau sarjana terapan yang dilaksanakan secara kolaboratif antara UNY dengan perguruan tinggi nonkependidikan atau dunia usaha dan dunia industri untuk guru produktif pada sekolah kejuruan.
- (5) Beban belajar program PPG Prajabatan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) sks.
- (6) Beban belajar program PPG Dalam Jabatan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
- (7) Mahasiswa program PPG yang belum memenuhi kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional dapat diberikan program penguatan kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional.

#### Pasal 35

- (1) Standar beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (2) Satu semester diselenggarakan selama paling sedikit 16 (enambelas) minggu, termasuk ujian akhir semester.

- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat ditambah dengan 1 (satu) semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
  - a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan jumlah tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali, termasuk ujian tengah semester dan akhir semester;
  - b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 7 (tujuh) sks;
  - c. Penyelenggaraan semester antara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik.
- (5) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) satuan kredit semester.
- (6) Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (7) Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis terdiri atas:
  - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (8) Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (9) Beban minimal studi setiap mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi adalah paling sedikit:
  - a. 110 (seratus sepuluh) satuan kredit semester untuk program diploma tiga;
  - b. 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester untuk program diploma empat dan program sarjana;
  - c. 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester untuk program profesi;
  - d. 40 (empat puluh) satuan kredit semester untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
  - e. 50 (lima puluh) satuan kredit semester untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.
- (10) Beban studi mahasiswa setiap semester wajib disetujui oleh penasehat akademik.

#### Pasal 36

Masa studi bagi setiap mahasiswa untuk setiap program dengan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagai berikut:

- a. Paling lama 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
- b. Paling lama 6 (enam) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
- c. Paling lama 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
- d. Paling lama 4 (empat) tahun untuk program magister, dan
- e. Paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor.

#### Pasal 37

- (1) Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (4) huruf a diwajibkan memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang ekuivalen.

- (2) Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari tatap muka yang terselenggara.

#### Pasal 38

- (1) Universitas, Program Pascasarjana, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi menjalankan kegiatan pengendalian mutu proses pembelajaran dengan cara:
  - a. memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, paling sedikit menyangkut kehadiran dosen dan mahasiswa, dokumen materi perkuliahan, dan dokumen instrumen dan hasil penilaian hasil belajar mahasiswa; dan
  - b. memfasilitasi mahasiswa dalam penyampaian ketidakpuasan.
- (2) Program studi memiliki prosedur baku tentang mekanisme sistem evaluasi hasil studi mahasiswa maupun penilaian berkesinambungan dan pemanfaatannya untuk memperbaiki program pembelajaran.

#### Bagian Kelima Standar Penilaian

#### Pasal 39

Ruang lingkup Standar Penilaian mencakup:

- a. standar penilaian kualitas perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran;
- b. standar penilaian pencapaian hasil belajar mahasiswa; dan
- c. standar penilaian kelulusan.

#### Pasal 40

Standar penilaian kualitas perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan oleh dosen pembimbing dosen junior atau ketua jurusan/ketua program studi, diselenggarakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. penilaian terhadap perencanaan pembelajaran berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester;
- b. penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran yang mencakup penerapan strategi, metode, teknik dan media pembelajaran;
- c. penilaian terhadap proses pembelajaran dari mahasiswa di awal dan akhir semester;
- d. hasil penilaian perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran disampaikan kepada dosen dalam bentuk rapor yang menggambarkan antara lain: rerata skor tiap aspek; total skor; dan kategori kualitas.

#### Pasal 41

Penilaian pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan pada setiap mata kuliah yang mencakup aspek:

- a. sikap
- b. pengetahuan, dan
- c. keterampilan

#### Pasal 42

- (1) Penilaian pencapaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif.
- (2) Penilaian pencapaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah tugas akhir berupa: tugas akhir; skripsi; tesis atau disertasi mencakup aspek:
  - a. penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pemanfaatannya dalam penyusunan proyek akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;



- b. kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan proyek akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
  - c. metode penelitian atau penyusunan atau penciptaan atau perancangan;
  - d. kreativitas dan penyajian;
  - e. kebenaran ilmiah dan orisinalitas;
  - f. partisipasi atau kinerja mahasiswa;
  - g. penerapan norma akademik yang berlaku; dan
  - h. kemampuan mempertahankan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.
  - i. Tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) dengan persentase kemiripan maksimal 20% (dua puluh persen).
- (3) Teknik penilaian capaian hasil belajar mahasiswa dapat berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket
  - (4) Dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa, jadwal, metode, peraturan, bobot, rubrik kriteria kelulusan harus eksplisit dan dikomunikasikan pada mahasiswa.
  - (5) Prosedur dan metode yang digunakan dalam penilaian harus valid, reliabel, dan diadministrasikan dengan baik.
  - (6) Reliabilitas dan validitas instrumen dalam penilaian harus didokumentasikan dan dievaluasi secara berkala.
  - (7) Dosen dapat memilih satu atau lebih teknik penilaian capaian kompetensi mahasiswa berdasarkan sifat kompetensi dan masukan dari teman sejawat atau pemangku kepentingan.
  - (8) Mahasiswa dapat mengajukan klarifikasi terhadap prosedur maupun hasil penilaian.

#### Pasal 43

- (1) Instrumen penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa dapat berbentuk soal, lembar penilaian kinerja, lembar observasi, kuesioner, *checklist*.
- (2) Instrumen penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa harus memenuhi validitas dan reliabilitas.
- (3) Penilaian sikap dapat dilakukan dengan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari teknik dan instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

#### Pasal 44

Penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa dilakukan oleh:

- a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- b. dosen dengan mengikutsertakan penilaian mahasiswa; dan
- c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam magang, ekskursi, praktik, dan/atau kegiatan sejenis.

#### Pasal 45

- (1) Standar penilaian kelulusan program sarjana merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program sarjana pendidikan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di UNY dan Sekolah Mitra dan/atau satuan pendidikan yang terdiri atas:
  - a. penilaian hasil pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. penilaian program PLP yang dilakukan Guru Pamong dan Dosen pembimbing.

- (3) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program sarjana nonkependidikan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan di UNY dan institusi mitra dan atau lembaga lain yang terdiri atas:
  - a. penilaian hasil pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. penilaian program praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh Instruktur atau Pembimbing lapangan dan Dosen Pembimbing.
- (4) Program Sarjana diakhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau karya ilmiah yang setara.
- (5) Lulusan Program Sarjana berhak memperoleh ijazah dan gelar Sarjana sesuai dengan bidang studi.

#### Pasal 46

- (1) Standar penilaian kelulusan program pendidikan profesi merupakan kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program pendidikan profesi.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penilaian proses dan produk perkuliahan
  - b. proses dan produk praktik di lapangan;
  - c. uji kompetensi; dan
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program PPG ditambah dengan penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama atau sarana lain.
- (4) Program PPG diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh panitia nasional.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui uji tulis dan uji kinerja sesuai dengan standar nasional kompetensi guru.
- (6) Peserta program PPG yang lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan berasrama memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional.
- (7) Peserta yang lulus penilaian sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat profesi sesuai dengan bidangnya yang berlaku secara nasional.

#### Pasal 47

Hasil penilaian akhir pencapaian kompetensi oleh mahasiswa terhadap mata kuliah teori atau praktik merupakan gabungan dari hasil penilaian harian, hasil ujian tengah semester, hasil penilaian tugas, hasil ujian akhir, dan hasil dari komponen lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hasil penilaian akhir pencapaian kompetensi oleh mahasiswa terhadap mata kuliah lapangan dihitung berdasarkan format penilaian yang disiapkan oleh fakultas, Program Pascasarjana; dan
- b. hasil penilaian akhir pencapaian kompetensi oleh mahasiswa terhadap mata kuliah tugas akhir (proyek akhir), skripsi, tesis atau disertasi dihitung berdasarkan format penilaian yang disiapkan oleh fakultas atau Program Pascasarjana.

#### Pasal 48

Hasil penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah dinyatakan dalam angka skala 100 (seratus) dan dikonversi menjadi nilai huruf dengan bobot tertentu sebagaimana tercantum di bawah ini.

Nilai Akhir Skala 100	Konversi	
	Huruf	Bobot
86-100	A	4,00
81-85	A-	3,67
76-80	B+	3,33
71-75	B	3,00
66-70	B-	2,67
61-65	C+	2,33
56-60	C	2,00
41-55	D	1,00
0-40	E	0,00

#### Pasal 49

- (1) Standar kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c untuk mahasiswa program diploma 3 (tiga) dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
- (2) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
- (3) Mahasiswa program pendidikan profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol).
- (4) Mahasiswa program magister, dan magister terapan, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal internasional, atau prosiding seminar internasional bereputasi.
- (5) Mahasiswa program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi.

#### Pasal 50

Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program diploma 3 (tiga):

- a. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); dan
- c. predikat dengan pujian diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai

dengan 4,00 (empat koma nol-nol) dengan masa studi maksimal 3,0 (tiga koma nol) tahun.

#### Pasal 51

Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program sarjana:

- a. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,01- 3,50 (tiga koma nol satu sampai dengan tiga koma lima nol); dan
- c. predikat dengan pujian diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi 4,0 (empat koma nol) tahun dan berkepribadian baik.

#### Pasal 52

Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program pendidikan profesi:

- a. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
- c. predikat dengan pujian diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi maksimal 1,0 (satu koma nol) tahun dan berkepribadian baik.

#### Pasal 53

Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program magister adalah:

- a. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan
- c. predikat dengan pujian diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dan nilai tesis A dengan masa studi 2,0 (dua koma nol) tahun.

#### Pasal 54

Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program doktor:

- a. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
- c. predikat pujian atau *Cumlaude* diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dan nilai disertasi A dengan masa studi tidak lebih dari 4,0 (empat koma nol) tahun.

Bagian Keenam  
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 55

Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, Tutor, dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan program diploma, program strata satu, pendidikan guru, program pendidikan profesi, program strata dua, dan program strata tiga dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 56

Ruang Lingkup Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup:

- a. sistem seleksi dan rekrutmen;
- b. kualifikasi dosen;
- c. beban kerja dosen;
- d. status dosen;
- e. jaminan, hak dan kewajiban dosen;
- f. pengembangan dan pembinaan karier dosen;
- g. kualifikasi tenaga kependidikan;
- h. pengembangan dan pembinaan karier tenaga kependidikan; dan
- i. sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan

Pasal 57

Sistem seleksi dan rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. UNY memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi dan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan menggunakan kualifikasi akademik dan kompetensi serta mengacu pada kebutuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, dan penyelenggaraan kurikulum.
- c. Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada huruf b menyertakan program studi dan fakultas atau Program Pascasarjana.

Pasal 58

Kualifikasi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b memiliki kriteria berikut:

- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah magister yang relevan dengan program studi, atau dosen bersertifikat profesi yang berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- e. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah magister yang relevan dengan bidang keilmuan program studi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Dosen program sarjana pendidikan berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan serta berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

- g. Dosen program PPG berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan serta berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu, berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu, dosen untuk pendidikan produktif kejuruan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan serta memiliki jabatan akademik lektor.
- h. Guru Pamong program sarjana pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 55 berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik dan memiliki jabatan paling rendah Guru Muda.
- i. Guru Pamong program PPG sebagaimana dimaksud pada pasal 55 berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik dan memiliki jabatan paling rendah Guru Madya.
- j. Tutor pada program sarjana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan berlatar belakang bidang pendidikan atau nonpendidikan sesuai dengan bidang keahlian yang diampu.
- k. Dosen program pendidikan profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah magister yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi.
- l. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik doktor yang relevan dengan program studi.
- m. Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik doktor yang relevan dengan program studi atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- n. Pembimbing utama program doktor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir harus memublikasikan paling sedikit satu karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Kemenristekdikti atau dua jurnal terakreditasi nasional.

#### Pasal 59

- (1) Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c ditentukan berdasarkan pada perhitungan akumulasi kegiatan pokok, pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang yang berlaku di UNY.
- (2) Kegiatan pokok dosen mencakup:
  - a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
  - b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
  - c. pembimbingan dan pelatihan;
  - d. penelitian; dan
  - e. pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Beban kerja dosen paling sedikit setara 12 (dua belas) sks dan maksimal 16 (enam belas) sks.
- (4) Beban kerja bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan diekuivalensikan berdasarkan peraturan perhitungan angka kredit.
- (5) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa per tahun.
- (6) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 60

- (1) Status dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dapat berupa dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap dibedakan menjadi dosen tetap pegawai negeri sipil (PNS) dan dosen tetap sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

- (3) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di UNY dan memiliki NIDN serta tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan di luar UNY.
- (4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- (5) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- (6) Dosen tidak tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap di UNY yang mengajar dalam periode waktu tertentu, yang dibutuhkan secara khusus.

#### Pasal 61

- (1) Jaminan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dalam menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi adalah:
  - a. penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
  - c. pengembangan dan pembinaan karier;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; dan
  - e. kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
- (2) Hak Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dalam menjalankan tugas profesional meliputi:
  - a. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
  - c. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
  - d. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- (3) Kewajiban Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dalam menjalankan tugas profesional adalah:
  - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan;
  - d. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. merencanakan, melaksanakan pembelajaran, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
  - f. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik;
  - g. bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran;
  - h. dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
  - i. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.

#### Pasal 62

Pengembangan dan pembinaan karier Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f meliputi:

- a. UNY membuat cetak biru pembinaan karier dosen dalam jangka panjang.
- b. Pengembangan dan pembinaan dosen harus dikelola secara sistematis sesuai dengan kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
- c. Dosen difasilitasi untuk mencapai gelar akademik tertinggi (doktor) sesuai bidang keahliannya.

- d. Dosen difasilitasi untuk mencapai jabatan akademik tertinggi (guru besar) sesuai bidang keahliannya.
- e. Promosi dosen dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan dalam aspek-aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- f. Pelatihan bagi dosen dilakukan secara periodik untuk peningkatan kompetensi profesional yang dibutuhkan.
- g. Universitas memfasilitasi publikasi di jurnal maupun prosiding internasional bereputasi.

#### Pasal 63

- (1) Kualifikasi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g untuk jenjang akademik paling rendah adalah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan program sarjana dan program pendidikan profesi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi akademik, tugas, dan fungsi.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (4) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- (5) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

#### Pasal 64

Kriteria Pengembangan dan Pembinaan Karir Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h adalah:

- a. Rekrutmen tenaga kependidikan mengacu kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
- b. Proses rekrutmen menyertakan fakultas atau program pascasarjana dan program studi.
- c. Komposisi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, dan status kepegawaian.
- d. Promosi tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan prestasi kerja.
- e. Pengembangan tenaga kependidikan dikelola secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
- f. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- g. Tenaga kependidikan diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas dan difasilitasi untuk mencapai standar kualifikasi tertinggi.
- h. Tenaga kependidikan diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi yang diperlukan untuk memberikan layanan prima.

#### Pasal 65

Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Rekam Jejak Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf i adalah:

- a. UNY memiliki pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.



- c. Sistem penghargaan dan sanksi dijalankan dalam kaitannya dengan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
- d. Ketentuan tentang penghargaan dan sanksi diatur dengan keputusan rektor.

Bagian Ketujuh  
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 66

Ruang lingkup standar sarana dan prasarana mencakup:

- a. standar sarana pembelajaran; dan
- b. standar prasarana pembelajaran.

Pasal 67

Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a merupakan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan, isi, dan proses pembelajaran yang meliputi perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, sarana penelitian, sarana olahraga, sarana berkesenian, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 68

- (1) Universitas, Program Pascasarjana dan Fakultas menyediakan:
  - a. perabot, peralatan, dan media pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
  - b. bahan pustaka dalam bentuk buku teks, CD-ROM, majalah atau jurnal ilmiah di perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan program studi;
  - c. peralatan perkantoran atau penunjang tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
  - d. peralatan laboratorium, bengkel, studio lengkap, modern, dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan;
  - e. sistem teknologi informasi yang memadai untuk kegiatan akademik;
  - f. peralatan elektronik dengan perbandingan jumlah mahasiswa paling banyak 1:40 (satu dibanding empat puluh), sedangkan untuk praktikum 1:1 (satu dibanding satu); dan
  - g. dana yang memadai untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka, peralatan pendidikan dan administrasi.
- (2) Universitas, Program Pascasarjana dan fakultas menyimpan dokumen disertasi, tesis, skripsi, atau proyek akhir mahasiswa di perpustakaan universitas atau perpustakaan fakultas

Pasal 69

Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b merupakan kriteria minimal tentang lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratoium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

## Pasal 70

- (1) Status lahan UNY bersertifikat dari instansi yang berwenang.
- (2) Letak lahan mudah dijangkau dan berada pada lingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 71

- (1) Prasarana penunjang pembelajaran memiliki rasio luas ruang terhadap jumlah pemakai adalah:
  - a. ruang kelas seluas 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) per mahasiswa;
  - b. ruang kerja pimpinan minimal 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi) per orang;
  - c. ruang kerja dosen seluas 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) per dosen;
  - d. ruang rapat seluas 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) per peserta rapat;
  - e. ruang perpustakaan 1,5 m<sup>2</sup> (satu koma lima meter persegi) per pengguna perpustakaan; dan
  - f. ruang komputer 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) per mahasiswa.
  - g. Ruang/lahan terbuka untuk kegiatan mahasiswa 0,5 m<sup>2</sup> per mahasiswa.
- (2) Prasarana fasilitas umum mencakup: trotoar tersedia di sepanjang jalan utama kampus Universitas Negeri Yogyakarta.
- (3) Prasarana untuk penyandang disabilitas mencakup: kursi dengan meja di sebelah kiri untuk mahasiswa kidal dan jalan untuk kursi roda sebagai pengganti tangga di pintu masuk kantor utama pada lantai 1 (satu).
- (4) UNY dalam menyelenggarakan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi harus memenuhi syarat sarana dan prasarana pembelajaran dan memiliki:
  - a. laboratorium Pembelajaran Mikro; dan
  - b. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi.
  - c. Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah Mitra.
  - d. Laboratorium, Laboratorium *off campus*, studio, bengkel kerja
- (5) Sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. ruang monitor;
  - b. ruang praktik; dan
  - c. ruang pengendali.
- (6) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan satuan pengelolaan yang bertugas untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan:
  - a. bahan ajar;
  - b. bahan uji; atau
  - c. produk akademik.
- (7) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu tim paling sedikit terdiri atas ahli dalam bidang:
  - a. teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. penelitian pendidikan; dan
  - c. teknologi pembelajaran.
- (8) Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berfungsi sebagai Sekolah Laboratorium dan atau tempat pelaksanaan PLP dan PPL.
- (9) Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang digunakan dalam program sarjana pendidikan memiliki akreditasi minimal B dan ditetapkan melalui nota kesepahaman antar lembaga.
- (10) Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang digunakan dalam PPG memiliki akreditasi minimal A dan ditetapkan melalui nota kesepahaman antar lembaga.
- (11) Sekolah Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berfungsi sebagai sarana penyiapan calon guru profesional, serta untuk pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.

- (12) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berfungsi sebagai sarana penyiapan calon sarjana profesional, serta untuk pengembangan ilmu.
- (13) UNY dalam menyelenggarakan Program PPG memiliki Asrama Mahasiswa yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian serta penguatan jiwa pendidik.
- (14) Sarana dan Prasarana tersedia secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

#### Pasal 72

Struktur setiap bangunan UNY kuat, kokoh, tahan gempa, stabil dalam menahan beban/kombinasi beban.

#### Pasal 73

UNY memiliki dokumen rencana induk yang meliputi rencana induk, perencanaan struktur gedung yang dilengkapi dengan spesifikasi tanah.

#### Pasal 74

Ukuran bangunan atau fisik gedung arah horizontal memenuhi standar koefisien dasar bangunan dan ukuran bangunan atau fisik gedung arah vertikal memenuhi standar koefisien lantai bangunan.

#### Pasal 75

Kesehatan gedung atau ruang yang ada di UNY memenuhi persyaratan sirkulasi udara, sistem pencahayaan, dan sistem sanitasi, yang didukung dengan kepemilikan dokumen pedoman dan standar teknis yang berlaku untuk sirkulasi udara, sistem pencahayaan, sistem sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.

#### Pasal 76

Setiap bangunan gedung atau ruang harus mempunyai:

- a. ventilasi alami dan/atau bangunan ventilasi mekanik atau buatan sesuai dengan fungsinya dan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung;
- b. sistem pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat dengan fungsinya; dan
- c. sistem pengadaan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan, termasuk sistem plambing.
- d. tanda atau gambar prosedur keselamatan atas bencana alam atau kebakaran di tempat yang mudah terlihat.
- e. tanda penunjuk arah atau gambar lokasi fasilitas umum
- f. tanda atau gambar yang dimaksud pada huruf d dan e dibuat dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris

#### Pasal 77

- (1) Bangunan yang ada di UNY menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (efek silau, pantulan, peningkatan suhu, konservasi energi), serasi dan selaras dengan lingkungan.
- (2) Bangunan yang ada di UNY dilengkapi dengan perlengkapan pemadam kebakaran, jalur evakuasi, dan peralatan mitigasi.

- (3) Perlengkapan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan.

#### Pasal 78

- (1) Universitas, Program Pascasarjana dan Fakultas memiliki unit dan sumber daya manusia pemelihara dan perawatan bangunan gedung dan telah menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung yang bersertifikat.
- (2) Kegiatan pemeliharaan bangunan gedung meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan gedung.

#### Pasal 79

- (1) UNY menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan karyawan yang berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- pelabelan dengan tulisan *Braille*;
  - informasi dalam bentuk suara;
  - lerengan untuk pengguna kursi roda;
  - jalur pemandu di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
  - peta atau denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
  - toilet untuk pengguna berkebutuhan khusus.

### Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan

#### Pasal 80

Ruang lingkup standar pengelolaan pembelajaran mencakup:

- standar perencanaan pengelolaan pembelajaran;
- standar pelaksanaan pengelolaan pembelajaran; dan
- standar pengawasan pengelolaan pembelajaran.

#### Pasal 81

Standar perencanaan pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a adalah kriteria minimal tentang perencanaan pengelolaan pembelajaran yang terdiri atas:

- Kebijakan, rencana strategis, rencana operasional terkait pembelajaran sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi UNY.
- Perencanaan pembelajaran terkait dengan persiapan dosen dalam melaksanakan pembelajaran di program sarjana dan atau di program pendidikan profesi
- Penyusunan perencanaan pembelajaran merupakan tugas tim (dosen penyusun dan reviewer/validator).
- Perencanaan pembelajaran disusun secara sistematis dan menerapkan pendekatan sistem.
- Perencanaan pembelajaran mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh UNY.
- Perencanaan pengelolaan pembelajaran meliputi:
  - kurikulum

2. silabus
3. Rencana Perkuliahan Semester (RPS)
4. Peraturan Akademik
5. Kalender akademik
6. penugasan dosen pada mata kuliah
7. jadwal penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran
8. pengawasan pembelajaran

#### Pasal 82

Standar Pelaksanaan Pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b adalah kriteria tentang pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan oleh pengelola program pendidikan profesi, program studi, fakultas, program pascasarjana dan universitas.
- b. Penyelenggara pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan selaras dengan capaian pembelajaran
- c. Pengendalian dan peningkatan mutu pengelolaan program pendidikan profesi dan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai visi, misi UNY
- d. Penciptaan suasana akademik dan budaya mutu dalam pembelajaran
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik, berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- f. Pelaporan monitoring dan evaluasi untuk informasi dan dasar pengambilan keputusan
- g. Pengelolaan praktik lapangan Program Pendidikan Profesi dilakukan oleh unit program pengalaman lapangan, bekerja sama dengan program studi dan lembaga mitra

#### Pasal 83

- (1) Standar pengawasan pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap kegiatan pembelajaran dilakukan oleh penanggung jawab/pimpinan Program pendidikan profesi, program studi, fakultas, program pascasarjana dan universitas melalui sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Pengawasan seluruh kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan visi, misi program pendidikan profesi dan program studi.
- (4) Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dengan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.

#### Bagian Kesembilan Standar Pembiayaan

#### Pasal 84

Ruang lingkup standar pembiayaan pembelajaran mencakup:

- a. standar perencanaan pembiayaan pembelajaran;
- b. standar pelaksanaan pembiayaan pembelajaran; dan
- c. standar pengawasan pembiayaan pembelajaran .

#### Pasal 85

- (1) Standar perencanaan pembiayaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan jumlah minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi, operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
- (2) Rektor menetapkan Rencana Kegiatan dan Penganggaran Terpadu (RKPT) UNY yang merupakan pedoman pelaksanaan pembiayaan pembelajaran setiap tahun
- (3) Biaya investasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya UNY untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan
- (4) Biaya operasional yang dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari UNY yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
- (5) Biaya operasional ditetapkan per mahasiswa, per tahun, yang disebut standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- (6) UNY menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel, dan transparan, dalam rangka peningkatan pendidikan

#### Pasal 86

Standar Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b adalah kriteria pelaksanaan pembiayaan pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pelaksanaan alokasi anggaran untuk setiap unit kerja yang mendukung pembelajaran mengacu pada RKPT
- b. Rektor, Dekan, Jurusan, Prodi, ketua lembaga, dan badan-badan dan unit lain sebagai pelaksana kegiatan.
- c. Prosedur pencairan anggaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan PBM atau setiap kegiatan pendidikan yang telah direncanakan
- d. Pelaksanaan pembiayaan pembelajaran yang ditentukan secara akuntabel dan transparan

#### Pasal 87

Standar pengawasan pembiayaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c adalah kriteria tentang:

- a. Sistem pencatatan dan pelaporan pembiayaan kegiatan pembelajaran sampai dengan satuan program studi.
- b. Evaluasi pembiayaan pembelajaran sebagai tindak lanjut penyusunan anggaran belanja sampai dengan satuan program studi.
- c. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran

BAB III  
STANDAR PENELITIAN

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Standar Penelitian

Pasal 88

Ruang lingkup standar penelitian:

- a. standar hasil penelitian;
- b. standar isi penelitian;
- c. standar proses penelitian;
- d. standar penilaian penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. standar pengelolaan penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Bagian Kedua  
Standar Hasil Penelitian

Pasal 89

- (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- (2) Mutu hasil penelitian dosen dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, dan etika.
- (3) Hasil penelitian di UNY harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (4) Setiap penelitian wajib menghasilkan luaran yang dapat berupa:
  - a. publikasi ilmiah baik dalam bentuk prosiding maupun jurnal bertaraf nasional maupun internasional,
  - b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan,
  - c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan,
  - d. buku ajar atau bahan ajar, atau
  - e. hak kekayaan intelektual.
- (5) Hasil penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi

Pasal 90

- (1) LPPM mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.
- (2) LPPM secara rutin setiap tahun mengadakan diseminasi hasil penelitian tingkat nasional.

Bagian Ketiga  
Standar Isi Penelitian

Pasal 91

- (1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

- (2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (3) Materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru di bidang pendidikan dan nonpendidikan.
- (4) Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri di bidang pendidikan dan nonpendidikan.
- (5) Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian untuk kepentingan nasional dan memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- (6) Materi penelitian dasar dan penelitian terapan diarahkan untuk tercapainya visi, misi dan tujuan UNY.
- (7) Penelitian diarahkan untuk tujuan:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif pengembangan budaya akademik;
  - c. pengembangan keunggulan spesifik universitas berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
  - d. peningkatan luaran penelitian yang bermutu, bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
  - e. peningkatan penyebarluasan hasil penelitian; dan
  - f. peningkatan jumlah hak kekayaan intelektual atau HaKI di tingkat nasional dan internasional.

#### Bagian Keempat Standar Proses Penelitian

##### Pasal 92

- (1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Semua penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus mengikuti ketentuan yang berlaku di LPPM
- (3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
- (4) Kegiatan penelitian mahasiswa dapat berupa Program Kreativitas Mahasiswa (PkM), skripsi, tesis atau disertasi

##### Pasal 93

- (1) Proses penelitian mengikuti tahapan berikut:
  - a. pengajuan proposal;
  - b. evaluasi proposal;
  - c. persetujuan proposal;
  - d. pelaksanaan proposal;
  - e. diseminasi hasil pelaporan; dan
  - f. publikasi.
- (2) Hasil evaluasi proposal penelitian disampaikan kepada pengusul dan ditayangkan melalui web fakultas atau LPPM.
- (3) Penelitian yang diterima adalah penelitian yang mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi UNY.



- (4) Pelaksana menyerahkan laporan hasil akhir penelitian kepada fakultas dan/atau LPPM.
- (5) Kegiatan penelitian wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Kelima  
Standar Penilaian Penelitian

Pasal 94

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Pasal 95

- (1) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh fakultas atau LPPM.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah reviewer yang bertanggungjawab untuk mengkaji konten tentang penerimaan proposal dan komite penelitian untuk mengkaji produk, pendanaan dan *output*.
- (3) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- (4) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.
- (5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan pedoman akademik UNY.

Bagian Keenam  
Standar Peneliti

Pasal 96

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Setiap dosen wajib menjadi peneliti dan minimal memiliki 1 (satu) judul penelitian setiap tahun
- (3) Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
- (4) Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
- (5) Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
- (6) Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
- (7) Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
- (8) Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak atau *roadmap* yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

Bagian Ketujuh  
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 97

- (1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- (2) UNY menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.
- (3) Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- (4) UNY mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan universitas atau lembaga lain, baik di lingkup nasional maupun internasional.

Bagian Kedelapan  
Standar Pengelolaan Penelitian

Pasal 98

- (1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM.
- (3) Dalam rangka melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian, LPPM membuat Panduan penelitian yang berlaku di lingkungan UNY.
- (4) Panduan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian.
- (5) LPPM berkewajiban menyusun Rencana Induk Penelitian atau RIP jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang berisi arah kebijakan penelitian universitas berdasarkan visi dan misi UNY, peta jalan penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian.
- (6) Rencana Induk Penelitian (RIP) memuat paling sedikit:
  - a. rumusan program bidang unggulan penelitian;
  - b. tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
  - c. indikator capaian penelitian; dan
  - d. perencanaan dana penelitian.
- (7) LPPM mengumumkan penawaran penelitian kepada dosen dilengkapi jadwal kegiatan yang rinci dan realistis, meliputi jadwal pengajuan proposal, penilaian proposal, pengumuman penerimaan, seminar instrumen, pelaksanaan penelitian, monitoring, seminar hasil, dan batas akhir pengumpulan laporan akhir.
- (8) Ketentuan tentang hak dan kewajiban LPPM dan peneliti tertuang di dalam kontrak penelitian yang ditandatangani dan mengikat kedua belah pihak.
- (9) Penilai Proposal internal UNY memiliki kompetensi akademik yang sesuai untuk menilai proposal dalam bidang yang diusulkan peneliti.
- (10) Pembahas utama pada kegiatan seminar instrumen dan hasil penelitian memiliki kompetensi akademik yang sesuai dengan bidang penelitian yang akan dibahasnya.
- (11) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah atau norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

Bagian Kesembilan  
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 99

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (2) Universitas mengalokasikan dana untuk membiayai penelitian sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Penghasilan Negara Bukan Pajak meliputi dana penelitian dan dana pendukung penelitian.
- (3) Pendanaan penelitian meliputi:
  - a. perencanaan kegiatan penelitian;
  - b. pelaksanaan penelitian;
  - c. pengendalian program penelitian
  - d. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
  - e. sistem penjaminan mutu penelitian;
  - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - g. pelaporan hasil penelitian; dan
  - h. diseminasi hasil penelitian.
- (4) Ketentuan tentang pendanaan penelitian termasuk termin penerimaan dana penelitian dan besar pajak yang harus dibayar peneliti mengacu pada peraturan yang berlaku dan tertuang di dalam kontrak penelitian.
- (5) Setelah penandatanganan kontrak penelitian, LPPM mensosialisasikan cara melaporkan penggunaan dana penelitian secara rinci kepada peneliti.
- (6) Selain proposal dan laporan penelitian, setiap peneliti wajib membuat catatan penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (7) LPPM menyediakan bantuan teknis kepada peneliti dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (8) Universitas memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual atau HKI.
- (9) Ketentuan tentang besaran insentif diatur dalam peraturan lain.

Pasal 100

- (1) Standar penelitian Program Sarjana, Program Pascasarjana, dan Program Pendidikan Profesi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar penelitian Program Sarjana dan Pascasarjana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. kedalaman dan keluasan bidang pendidikan dan keguruan; dan
  - b. keunggulan bidang pendidikan dan keguruan.
- (3) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program PPG berupa penelitian yang relevan dengan permasalahan pembelajaran
- (4) Lembaga penyelenggara Program Sarjana Pendidikan memiliki rencana induk penelitian yang terkait dengan:
  - a. kebijakan pendidikan;
  - b. ilmu pendidikan;
  - c. ilmu keguruan; dan
  - d. pendidikan guru.

BAB IV  
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 101

Standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup:

- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua  
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 102

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu bagian tridharma perguruan tinggi yang berupa kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral dan etika, dan dapat:
  - a. dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian;
  - b. dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. dimanfaatkan sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial; atau
  - d. diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- (4) Setiap hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didiseminasikan paling rendah di tingkat Jurusan.
- (5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk:
  - a. artikel populer atau publikasi ilmiah;
  - b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan;
  - c. produk atau program atau modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan;
  - d. buku ajar atau bahan ajar; atau
  - e. hak kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga  
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 103

- (1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang disusun oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Keempat  
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 104

- (1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - a. pelayanan kepada masyarakat dan mahasiswa asing;
  - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, keterampilan, dan seni;
  - d. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - e. pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan pengembangan berkelanjutan.
- (3) Proses pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UNY mengikuti tahapan berikut ini:
  - a. pengajuan proposal;
  - b. evaluasi proposal;
  - c. persetujuan proposal;
  - d. pelaksanaan proposal;
  - e. desiminasi hasil pelaporan; dan
  - f. publikasi;
- (4) Struktur proposal mengacu ketentuan skim pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh LPPM.
- (5) Proposal bukan merupakan duplikasi dari proposal yang diajukan ke skim lain.
- (6) Setiap proposal pengabdian kepada masyarakat akan dievaluasi oleh Tim yang ditunjuk oleh fakultas atau LPPM.
- (7) Hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat disampaikan kepada pengusul dan ditayangkan melalui web fakultas atau LPPM.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat yang diterima adalah yang mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi UNY.
- (9) Hasil pengabdian kepada masyarakat harus didesiminasikan.
- (10) Pelaksana harus menyerahkan laporan hasil akhir pengabdian kepada masyarakat kepada fakultas dan/atau LPPM.
- (11) Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus membuat artikel publikasi siap terbit yang berisi hasil kegiatan tersebut.
- (12) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Kelima  
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 105

- (1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh LPPM.
- (3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- (4) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.
- (5) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi;
  - a. tingkat kepuasan masyarakat;
  - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (6) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil.

Bagian Keenam  
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 106

- (1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Setiap dosen, sendiri atau bersama tim, setiap tahun melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dosen dan mahasiswa, sedangkan anggota pelaksana merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
- (5) Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dosen mempunyai kompetensi dan peta kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau rekam jejak yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
- (7) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (8) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Bagian Ketujuh  
Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 107

- (1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) UNY menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.
- (3) Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- (4) UNY mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan universitas atau lembaga lain.

Bagian Kedelapan  
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 108

- (1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM
- (3) Dalam rangka melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat LPPM membuat Panduan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di lingkungan UNY.
- (4) Panduan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut memuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) LPPM berkewajiban menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UNY.
- (6) LPPM menerbitkan agenda kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai visi, misi, dan tujuan UNY.
- (7) LPPM melakukan dan memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Pembahas utama pada kegiatan seminar awal dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi akademik yang sesuai dengan bidang kegiatan pengabdian.

Bagian Kesembilan  
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 109

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Universitas dan fakultas mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa.
- (3) Pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu skim pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan oleh fakultas atau LPPM.
- (4) Pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari UNY digunakan untuk membiayai:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengendalian;
  - d. pemantauan dan evaluasi;
  - e. pelaporan; dan
  - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Dana pelaksanaan pengelolaan manajerial pengabdian kepada masyarakat dari dana PNPB UNY.

#### Pasal 110

- (1) Standar pengabdian kepada masyarakat Program Sarjana, Program Pascasarjana, dan Program Pendidikan Profesi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Lembaga penyelenggara Program Sarjana, Program Pascasarjana, dan Program Pendidikan Profesi melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing.

### BAB V STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Kemahasiswaan dan Alumni

#### Pasal 111

Standar kemahasiswaan dan alumni mencakup:

- a. standar pembinaan kemahasiswaan;
- b. standar organisasi kemahasiswaan;
- c. standar pengembangan organisasi alumni; dan
- d. standar pemberdayaan alumni.

#### Bagian kedua Standar Pembinaan Kemahasiswaan

#### Pasal 112

- (1) UNY menyediakan wahana pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus melalui organisasi kemahasiswaan (ORMAWA).
- (2) UNY melaksanakan pembinaan dan pengembangan *softskill* mahasiswa secara berkesinambungan.
- (3) UNY memfasilitasi pengembangan mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus melalui penyediaan tenaga Pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan.
- (4) UNY memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



- (5) UNY memfasilitasi kesejahteraan mahasiswa melalui program beasiswa baik dari pemerintah maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- (6) UNY memberikan layanan bantuan biaya kesehatan bagi mahasiswa yang memerlukan.
- (7) UNY melakukan evaluasi terhadap Organisasi Kemahasiswaan secara periodik dan komprehensif.

Bagian Ketiga  
Standar Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 113

Setiap organisasi kemahasiswaan:

- a. Melaksanakan dan mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun pedoman organisasi kemahasiswaan;
- c. menyusun dan melaksanakan kegiatan program tahunan; dan
- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UNY.

Bagian Keempat  
Standar Pengembangan Organisasi Alumni

Pasal 114

- (1) Organisasi alumni dibentuk untuk meningkatkan perannya dalam masyarakat.
- (2) Pembinaan alumni dilaksanakan agar bisa bersinergi dengan almamater

Bagian Kelima  
Standar Pemberdayaan Alumni

Pasal 115

- (1) Pemberdayaan alumni dalam pengembangan UNY dapat berupa:
  - a. sumbangan dana;
  - b. sumbangan fasilitas; dan
  - c. pengembangan jejaring.
- (2) Kegiatan alumni yang dilaksanakan oleh bidang kemahasiswaan bersama dengan Ikatan Alumni UNY meliputi:
  - a. mengorganisir alumni UNY untuk meningkatkan daya saing global;
  - b. melaksanakan program kerja yang mendukung pengembangan UNY dan alumni;
  - c. melaksanakan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk peran dan partisipasi UNY.
  - d. melakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk pengembangan alumni; dan
  - e. menyelenggarakan pertemuan alumni paling sedikit 4 (empat) tahun sekali.

## BAB VI STANDAR KERJA SAMA

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Kerja sama

#### Pasal 116

Standar isi kerja sama mencakup:

- a. standar tujuan, prinsip, dan bentuk kerja sama; dan
- b. standar pelaksanaan dan hasil kerja sama.

### Bagian Kedua Standar Tujuan, Prinsip, dan Bentuk Kerja Sama

#### Pasal 117

- (1) UNY memiliki Panduan Operasional Baku Pelaksanaan Kerjasama yang dijadikan pegangan oleh pengelola universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, jurusan, dan program studi untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, nasional maupun internasional.
- (2) Panduan Operasional Baku kerja sama yang dimaksud pada ayat (1) berisi arahan, prosedur, tata cara dan persyaratan bagi unit kerja di lingkungan UNY untuk menjalin kerja sama dengan lembaga mitra
- (3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk membantu unit kerja di lingkungan UNY untuk menyusun surat atau dokumen kerja sama dalam bentuk *Letter of Intent (LoI)*, nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dan surat perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement/MoA*) atau nama lain sesuai kesepakatan
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan UNY dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan bersama dengan mitra baik berupa lembaga dalam negeri maupun luar negeri
- (5) *LoI* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dokumen yang memuat pernyataan minat kerja sama antara UNY/unit kerja dengan mitra kerja sama.
- (6) Nota kesepahaman (*MoU*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dokumen perjanjian yang memuat pengertian dan kesepakatan kerja sama antara UNY dengan mitra kerja sama.
- (7) Perjanjian kerja sama *MoA* yang dimaksud pada ayat (3) adalah dokumen perjanjian yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya yang telah disetujui dan disepakati oleh pihak UNY/unit kerja dengan mitra kerja sama.
- (8) Kerja sama yang dijalin UNY dengan berbagai pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
  - a. efektivitas;
  - b. efisiensi;
  - c. produktivitas;
  - d. kreativitas;
  - e. inovasi;
  - f. mutu; dan
  - g. relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (9) Kerja sama didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. Kesetaraan dan saling menghormati dalam menjalin kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan;

- b. Akuntabilitas dalam melaksanakan kerja sama yang didasarkan pada ketaatan pada perundang-undangan yang berlaku;
- c. Kontribusi pada kepentingan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang mendukung peningkatan daya saing pada tataran global;
- d. selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

#### Pasal 118

- (1) Kerja sama yang dilakukan dapat berupa kerja sama akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Kerja sama akademik dapat berbentuk:
  - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. program kembaran;
  - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
  - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
  - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
  - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - g. pemagangan;
  - h. penerbitan terbitan/artikel ilmiah;
  - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan
  - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu dan mendukung tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama nonakademik dapat berbentuk:
  - a. pendayagunaan aset;
  - b. usaha penggalangan dana; dan
  - c. bentuk lain sesuai kesepakatan.

#### Bagian Ketiga Standar Pelaksanaan dan Hasil Kerja Sama

#### Pasal 119

- (1) Pelaksanaan kerja sama diikat dengan suatu perjanjian kerja sama atau kesepakatan yang disetujui semua pihak yang melaksanakan kerja sama.
- (2) Dalam kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan hak dan kewajiban setiap pihak, tata waktu, tata anggaran, dan prosedur yang ditempuh.
- (3) Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, fakultas, jurusan, program studi, atau unit kerja merealisasikan pelaksanaan kerja sama sesuai nota kesepahaman.
- (4) Minimal 80% (delapan puluh persen) dari kerja sama tersebut direalisasikan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Mutu Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 121

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 November 2017  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA  
NIP. 19590901 198601 1 002